



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan M.Yamin No. 1 Telp. (0541) 748549 Fax. 741925

SAMARINDA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 800/I.2- /BKD/2020

Nomor : 002/K.TI-PK/AL/1/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : Dra. Nina Dewi, MAP.
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. M.Yamin No. 1 Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Imam Akhadi
Jabatan : Direktur CV. Arah Langit
Alamat : Jl. Labu Siam 3 No.408 Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. ARAH LANGIT**, selaku jasa pemeliharaan jaringan internet dan intranet Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan atau membuat suatu Perjanjian Kerja yang saling mengikat, yang diatur dalam Pasal-Pasal Surat Perjanjian Pekerjaan Perawatan / Pemeliharaan jaringan internet dan intranet dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK KESATU memberi pekerjaan pemeliharaan jaringan internet dan intranet kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA yang mengakui menerima dan mengikat diri untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan internet dan intranet berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA akan melakukan pemeliharaan jaringan internet dan intranet secara rutin agar bekerja secara maksimal dengan aturan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan pemantauan jaringan internet dan intranet di gedung BKD Prov. Kaltim dan Gedung Assessment Prov. Kaltim setiap hari;
2. Jaringan internet dan intranet akan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan standar;
3. Disamping pemeliharaan secara tetap, dalam keadaan darurat PIHAK KEDUA bersedia memenuhi panggilan apabila terjadi permasalahan melalui nomor handphone 0811585756

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dan berkewajiban untuk pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet yang ada di Gedung BKD Prov. Kaltim Jl. M. Yamin No.1 dan Gedung Assessment Center Prov. Kaltim Jl. Kartini No.1 mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dan berkewajiban untuk pemeliharaan server milik BKD Prov. Kaltim yang ada di Gedung BKD Prov. Kaltim Jl. M. Yamin dan Gedung Telkom Jl. Karet Tengsin Jakarta Pusat;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dan berkewajiban untuk pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet yang terhubung dengan semua Perangkat Daerah termasuk UPT di Lingkungan Pemprov. Kaltim yang berada di Wilayah Kota Samarinda;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat laporan kepada **PIHAK KESATU** hasil pekerjaan pada akhir tahun.

PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab dan berkewajiban membayar jasa pemeliharaan jaringan internet dan intranet kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sudah termasuk pajak, dengan pembayaran dilakukan per triwulan Rp. 5.500.000 x 3 bln = Rp. 16.500.000,- potong PPh 2% = Rp. 330.000 = Rp. 16.170.000,- (dibayarkan akhir bulan triwulan berjalan)

BANK	:	BANK BNI 46 CABANG SAMARINDA
Atas Nama	:	CV. ARAH LANGIT
Nomor Rekening	:	8115857560

2. Seluruh biaya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut menjadi beban **PIHAK KESATU** yang diambil dari Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dengan kode rekening 4.05.01.07.01.5.2.2.10.07;

PASAL 5 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini;
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak berada ditempat, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk seorang wakilnya untuk bertindak dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang sah, serta dipegang oleh kedua belah pihak.

PASAL 6
P E N U T U P

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut di atas;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan berlaku sejak tanggal surat perjanjian tersebut ditanda tangani.

PIHAK KESATU :

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Dra. Nina Dewi, MAP.
Pembina TK.I
NIP. 196609281986092001

PIHAK KEDUA :

CV. ARAH LANGIT
Direktur,



NO	NAMA	JABATAN	PRF
1.	M. Jasmansyah	Kabid Dokinfo	
2.	Yudiet Dirgantara M.	Kasubbid Inka	
3.	Siti Hasanah	Kasubbag Umum	